

**ANALISIS YURIDIS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DI BIDANG PASAR MODAL MELALUI PENDEKATAN SISTEM PERADILAN PIDANA (CRIMINAL JUSTICE SYSTEM)**

**Aloysius Supriyadi  
Bismar Nasution, Sunarmi, Syafruddin S. Hasibuan.**

**aloyssiussupriyadi95@yahoo.com**

**ABSTRACT**

*The category of criminal act in capital market is divided into two types: crime and transgression. Fraud in capital market is a crime. This category is different from the other criminal acts because it has its specific characteristics. It is specifically misleading information, viewed from the activity of capital market which is related to tender and stock exchange, stock companies, and institutions and professions which deal with stock market. Fraud in capital market is done by using information or falsified condition so that it will harm a party without having the effect on the manipulated market. Regulation on fraud on material fact in the activity in the stock exchange can be seen in Article 90 of UUPM (Law on Capital Market). Criminal Justice System is used in proactive manner when there is an indication of violation against law on capital market by verifying and/or investigating, based on the report or complaint from capital marketers.*

*Keywords: Fraud in Capital Market, Criminal Justice System*

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar modal telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan pelaku bisnis pasar modal dan penciptaan ketertiban, ketentraman sehingga terciptanya pembangunan nasional di bidang ekonomi. Kategori tindak pidana di bidang pasar modal dibagi ke dalam dua jenis yaitu kejahatan dan pelanggaran. Salah satu kejahatan di bidang pasar modal adalah penipuan (*fraud*) disamping kejahatan-kejahatan lainnya di bidang pasar modal misalnya *insider trading* dan manipulasi pasar.<sup>1</sup> Perbedaan antara jenis kejahatan ini adalah akibat perbuatan yang timbulkan. Contoh perbedaan antara manipulasi pasar dan penipuan, jika manipulasi pasar yang dilakukan sudah jelas bahwa pasar akan termanipulasi sehingga akibatnya antara lain bahwa harga saham menjadi semu. Sementara itu, jika tindakan penipuan yang dilakukan maka dengan informasi atau keadaan yang tidak sebenarnya tersebut jelas akan ada pihak yang dirugikan tanpa harus mempunyai akibat kepada pasar yang termanipulasi.

Pengaturan menyangkut kejahatan penipuan (*fraud*) terhadap fakta material pada pelaksanaan kegiatan perdagangan efek dapat dilihat dari rumusan Pasal 90 UUPM menyatakan bahwa, dalam melaksanakan kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung atau secara tidak langsung :

1. Menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan/atau cara apapun.
2. Turut serta menipu atau mengelabui pihak lain.
3. Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

Penipuan di pasar modal, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UUPM, dapat meliputi penipuan yang dilakukan melalui prospektus atau dalam kegiatan perdagangan efek di Bursa. Selain itu penipuan juga dapat dilakukan baik atas efek yang tercatat (*listed*) di bursa maupun efek yang diperdagangkan di luar bursa (*over the counter*). Pernyataan terakhir ini tentunya dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan, di mana kemungkinan ada juga efek yang diperdagangkan di luar bursa (seperti efek-efek yang diperdagangkan melalui sarana "*pink sheets*" di Amerika Serikat). Pasal 90 ayat 3 UUPM yang mengatur mengenai membuat pernyataan tidak benar atau tidak mengungkapkan fakta material, tidak hanya dimaksudkan untuk menangkis isu (*rumors*), yang memang banyak terjadi di bursa, tetapi juga untuk menjalin bahwa setiap informasi dan fakta material yang disampaikan memang benar dan tidak menyesatkan. Kewajiban yang tidak hanya dibebankan kepada emiten ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi investor untuk memutuskan membeli, menjual atau tetap menahan efek, karena keputusan untuk investasi ini memang selalu

<sup>1</sup> Lihat Pasal 91 sampai Pasal 93 UUPM mensyaratkan bahwa manipulasi pasar merupakan tindak pidana dimana undang-undang hanya mengaturnya untuk kejadian yang hanya terjadi di bursa efek saja yaitu khusus untuk efek/saham yang terdaftar dan diperdagangkan di bursa efek saja. Sedangkan Pasal 95 UUPM mengatur bahwa perdagangan orang dalam tidak hanya mencakup komisaris, direksi, pemegang saham utama dan pegawai. Tetapi juga mencakup orang atau badan hukum atau pihak lain yang karena profesi atau karena hubungannya dengan perusahaan (emiten) menjadikannya sebagai orang dalam.

dilakukan berdasarkan informasi-informasi yang tepat dan benar yang menyangkut efek tersebut. Di lantai bursa sendiri pernyataan tidak benar ini dapat muncul baik dari anggota bursa, investor maupun orang dalam emiten sendiri. Berdasarkan rumusan Pasal 90 ayat 3 ini dapat diklasifikasi tindak pidana penipuan menyangkut prinsip keterbukaan yakni:

1. Membuat pernyataan salah mengenai fakta atau menghilangkan fakta material yang membuat pernyataan menjadi menyesatkan.
2. Sehubungan dengan perdagangan saham.
3. Dengan maksud untuk menyesatkan.
4. Menyebabkan kerugian

Kasus penipuan pada kegiatan pasar modal di Indonesia dapat dilihat di dalam kasus PT Bank Global Tbk dengan modus kejahatan penipuan yakni melakukan *mark-up* portofolio surat berharga milik bank tersebut sampai hampir Rp. 1 triliun.<sup>2</sup> Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud M. Balfas bahwa:<sup>3</sup>

Kasus terakhir yang muncul dan melibatkan sebuah bank publik adalah yang menyangkut PT Bank Global, Tbk. Kasus Bank Global ini mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi pemegang obligasi subordinasi bank tersebut maupun pemegang sahamnya yang diperkirakan mencapai sekitar Rp. 1,8 triliun. Kasus ini Bank Global ini diantaranya dilakukan dengan cara menggelumbungkan (*mark-up*) portofolio surat berharga milik bank tersebut sampai hampir Rp. 1 triliun. Kasus *mark-up* ini terjadi dengan cara seperti yang akan diterangkan berikut ini: berdasarkan laporan keuangan Desember 2003 yang telah diaudit, dari total aset Bank Global yang Rp 1,8 triliun, sebanyak Rp 1,123 triliun di antaranya portofolio atau surat berharga. Ketika diperiksa kemudian, ternyata surat berharga yang benar-benar ada hanya senilai Rp 200 miliar. Jadi, ada perbedaan signifikan sejumlah Rp 900 miliar lebih. Selanjutnya, berdasarkan laporan keuangan per 30 April 2004, tertulis bahwa Bank Global memiliki surat berharga senilai Rp 800 miliar lebih, hampir mendekati Rp 900 miliar. Setelah diperiksa, ternyata surat berharga yang benar-benar ada juga hanya sekitar Rp 200 miliar. Terdapat selisih sekitar Rp 600 miliar. Dalam hal ini masih diperlukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai berapa tepatnya nilai obligasi fiktif tersebut, antara Rp 600 miliar sampai Rp 900 miliar. Obligasi yang diaku dimiliki Bank Global itu sendiri memang ada di pasar, tetapi yang dimiliki Bank Global hanya senilai Rp 200 miliar. Bagaimana caranya meningkatkan jumlahnya sehingga seolah-olah melonjak? Dengan melakukan pencatatan beberapa kali atas obligasi yang sama. Gambaran sederhana, misalnya Bank Global sekarang memiliki obligasi Rp 200 miliar yang disimpan di perusahaan efek A yang juga berlaku seolah sebagai bank kustodian. Kemudian, obligasi tersebut dijual kepada perusahaan efek B, yang pembelinya adalah Bank Global juga. Seharusnya, sekalipun seolah-olah dijual dan dibeli oleh pihak yang sama, jumlah obligasi yang dimiliki akan tetap hanya Rp 200 miliar. Akan tetapi, yang terjadi adalah, ketika telah dijual ke perusahaan efek B, catatan kepemilikan obligasi tersebut oleh Bank Global di perusahaan efek A tetap dibiarkan ada. Oleh karena itu, dalam catatan kepemilikan portofolio tampak seolah-olah sesuai transaksi itu, obligasi yang dimiliki Bank Global meningkat dari Rp 200 miliar menjadi Rp 400 miliar. Rp 200 miliar dicatat di perusahaan efek A, dan Rp 200 miliar dicatat di perusahaan efek B. Adapun mengenai munculnya reksa dana siluman di Bank Global sendiri, [Kepala Biro Pemeriksaan BAPEPAM] Abraham menduga, merupakan rangkaian kejadian dengan munculnya obligasi fiktif tersebut, dalam rangka menutup likuiditas yang bolong.

## B. Perumusan Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini difokuskan untuk menemukan suatu pemecahan masalah yang telah diidentifikasi dalam permasalahan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

<sup>2</sup> Lihat, <http://www.Bapepam.go.id>, diakses tanggal 8 Juni 2011, bahwa pada kasus terhadap masalah yang hampir sejenis juga dilakukan oleh institusi perbankan lainnya yaitu Bank Lippo. Kebalikan dengan kasus Bank Global di atas dalam kasus yang terjadi pada Bank Lippo adalah mengurangi nilai dari laporan keuangan. Kejadian yang menimpa Bank Lippo ini menyangkut asset yang diambil alih (AYDA). Berikut adalah kejadian yang diambil dari berita di media massa. Sebagaimana diberitakan, diduga telah terjadi upaya penjarahan terhadap Bank Lippo, baik dengan cara pengembosan nilai agunan yang diambil alih (AYDA), maupun manipulasi pasar. Kasus ini mencuat setelah terjadi perbedaan laporan keuangan per 30 September 2002, di mana kepada publik tanggal 28 November 2002 manajemen Bank Lippo menyebutkan total aktiva perseroan Rp 24 triliun dan laba bersih Rp 98 milyar. Akan tetapi, dalam laporan keuangan kepada BEJ tanggal 27 Desember 2002, manajemen menyebutkan total aktiva berkurang menjadi Rp 22,8 triliun dan rugi bersih Rp 1,3 triliun. Perbedaan laba bersih tersebut terjadi karena adanya kemerosotan nilai AYDA dari Rp 2,393 triliun dalam laporan kepada publik menjadi Rp 1,420 triliun pada laporan ke BEJ.

<sup>3</sup> Lihat, Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2006), hal. 461, bahwa kejahatan penipuan yang dilakukan oleh perusahaan di awal abad kedua puluh satu ini sangat sering kali kita dengar, dan umumnya terjadi dalam skala yang sangat besar. Salah satu kasus penipuan yang mengemuka tersebut adalah seperti yang terjadi dengan Enron, sebuah perusahaan energi terkemuka di Amerika Serikat. Kasus yang menimpa Enron ini melibatkan catatan keuangan perusahaan yang dalam banyak hal pencatatannya dilakukan secara berlebihan, sehingga keuangan perusahaan terlihat baik dari segi keuntungan, asset atau parameter keuangan lainnya, yang kelihatan bagus dan menggambarkan suatu perusahaan yang sehat. Pencatatan keuangan yang menimbulkan kesan demikian biasanya disebut "*cooking the books*". Kasus Enron ini kemudian diikuti kasus-kasus lainnya yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat seperti :Global Crossing, Ltd dan PT Indo Farma, Tbk.

1. Bagaimana karakteristik tindak pidana pasar modal khususnya kejahatan penipuan yang menyangkut informasi menyesatkan (*misleading information*)?
2. Bagaimana tanggungjawab Bapepam sebagai pelaksana fungsi pengawasan di pasar modal terhadap adanya informasi yang menyesatkan (*misleading information*)?
3. Bagaimana penanggulangan tindak pidana penipuan di bidang pasar modal melalui pendekatan sistem peradilan pidana?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui karakteristik tindak pidana pasar modal khususnya kejahatan penipuan yang menyangkut informasi menyesatkan (*misleading information*).
2. Untuk mengetahui tanggungjawab Bapepam sebagai pelaksana fungsi pengawasan di pasar modal terhadap adanya informasi yang menyesatkan (*misleading information*).
3. Untuk mengetahui penanggulangan tindak pidana penipuan di bidang pasar modal melalui pendekatan sistem peradilan pidana.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang berjudul analisis yuridis penanggulangan tindak pidana penipuan di bidang pasar modal melalui pendekatan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini akan memberikan informasi yang jelas tentang penegakan hukum bagi pelaku kejahatan pasar modal khususnya penipuan (*fraud*) dilihat dari perspektif hukum bisnis dan hukum pidana sehingga tentunya akan memperkaya khasanah dan kemajuan bagi kepentingan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dan lebih khusus lagi ilmu hukum pidana;
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para akademisi, praktisi hukum dan instansi pemerintah dalam menentukan langkah dan kebijakan hukum khususnya terhadap penanggulangan tindak pidana penipuan di bidang pasar modal melalui pendekatan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

## II. KERANGKA TEORI

Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi pada umumnya dan khususnya pasar modal tidak dapat dipisahkan dari penegakan hukum di bidang pasar modal itu sendiri, terutama dalam rangka pelaksanaan kinerja dalam pasar modal yang sangat jelas di atur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Salah satunya adalah kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memegang peranan penting dalam mengatur, membina dan mengawasi segala kegiatan dari para pelaku Pasar Modal, di mana Perusahaan yang memasuki Pasar Modal bertanggung jawab kepada Bapepam atas segala aktivitasnya.<sup>4</sup> Prinsip keterbukaan telah menjadi fokus sentral dari Pasar Modal itu sendiri dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal juga mengatur mengenai prinsip keterbukaan. Pelanggaran peraturan prinsip keterbukaan dapat dikategorikan dalam penipuan dan umumnya pelanggaran-pelanggaran peraturan prinsip keterbukaan adalah pernyataan menyesatkan dalam bentuk pernyataan yang salah (*misrepresentation*) atau penghilangan (*omission*) fakta material, baik dalam dokumen-dokumen penawaran umum maupun dalam perdagangan saham. Pernyataan yang demikian itu dapat menciptakan gambaran yang salah tentang kualitas emiten, manajemen dan potensi ekonomi emiten. Oleh karena itu, peraturan pelaksanaan prinsip keterbukaan membuat larangan atas perbuatan *misrepresentation* dan *omission*.<sup>5</sup> Penekanan untuk mencermati pelaksanaan prinsip keterbukaan dalam pasar modal Indonesia adalah langkah yang tepat dilakukan, mengingat terdapatnya berbagai masalah yang timbul dalam pelaksanaan prinsip keterbukaan. Tanpa upaya pembenahan prinsip keterbukaan terhadap masalah-masalah yang timbul menyebabkan tujuan prinsip keterbukaan tidak tercapai dan pada akhirnya mengakibatkan pasar modal mengalami distorsi atau menjadi tidak efisien.

Tujuan penegakan prinsip keterbukaan untuk menjaga kepercayaan investor sangat relevan ketika munculnya ketidakpercayaan publik terhadap pasar modal yang pada gilirannya mengakibatkan pelarian modal (*capital flight*) secara besar-besaran dan seterusnya dapat mengakibatkan kehancuran pasar modal (bursa saham). Sebab ketidakadaan atau tertutupnya informasi akan menimbulkan ketidakpastian investor. Untuk menghindari keadaan yang demikian maka peraturan prinsip keterbukaan harus ditegakkan karena peraturan prinsip keterbukaan secara substansial dapat memberikan informasi pada saat-saat yang telah

<sup>4</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op.cit*, hal. 58.

<sup>5</sup> Bismar Nasution, Prinsip Keterbukaan dalam Pasar Modal, *Op.cit*, hal. 73

ditentukan dan lebih penting peraturan prinsip keterbukaan mengatur tentang pengawasan, waktu, tempat dan dengan cara bagaimana perusahaan melakukan keterbukaan.<sup>6</sup>

Selanjutnya menyangkut teori yang berhubungan dengan penanggulangan tindak pidana penipuan di bidang pasar modal difokuskan pada penegakan hukum yang diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>7</sup> Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah :<sup>8</sup>

1. Hukum (undang-undang).
2. Penegak hukum, yakni fihak-fihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
5. dan faktor kebudayaan, yakni sebagai. hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Di dalam suatu negara yang sedang membangun, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan di dalam suatu masyarakat, sebagaimana disebutkan oleh Roscoe Pound (1870-1874) salah seorang tokoh Sociological Jurisprudence, hukum adalah *as a tool of social engineering* disamping *as a tool of social Control* Politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan, menegawantah dalam penegakan hukum pidana yang rasional.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Karakteristik Tindak Pidana Pasar Modal Khususnya Kejahatan Penipuan Yang Menyangkut Informasi Menyesatkan (*Misleading Information*)

Pada saat sebelum membeli efek yang ditawarkan, para investor biasanya melakukan penelitian dan analisis-analisis tertentu. Penelitian ini mencakup bonafitas perusahaan, prospek usaha emiten dan analisis lainnya. Manfaat pasar modal bagi investor yang berinvestasi di dalamnya antara lain :<sup>9</sup>

1. Memperoleh deviden bagi mereka yang memiliki/memegang saham dan bunga tetap atau mengambang bagi pemegang obligasi;
2. Nilai investasi berkembang mengikuti perkembangan ekonomi, peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang menjadi *capital gain*.
3. Mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/ Mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO).
4. Dapat dengan mudah mengganti instrumen investasi, misal dari saham A kesaham B sehingga dapat meningkatkan keuntungan atau mengurangi resiko.
5. Dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi resiko.

Pengklasifikasian tersebut tidak boleh membedakan perlakuan kepada kelompok pemegang saham tertentu, karena peraturan pasar modal mengharuskan adanya perlakuan yang wajar (*fair treatment*) kepada seluruh pemegang saham, perlindungan yang dimaksud pada umumnya.<sup>10</sup>

1. Keadilan dalam perolehan informasi perusahaan, manajemen dan informasi lain yang dimiliki perusahaan;
2. Kesamaan waktu perolehan informasi kepada seluruh pemegang dan berlaku kepada calon pemegang saham dan masyarakat;
3. Larangan bagi orang dalam untuk menyalahgunakan informasi orang dalam;
4. Larangan bagi orang dalam khususnya direksi dan komisaris untuk melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan perusahaan;
5. Menjauhkan diri dari kegiatan-kegiatan yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan perusahaan;

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 28

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1997), hal. 24.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983), hal.5.

<sup>9</sup> Nindyo Pramono, *Op.cit*, hal. 14

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 24

Karakteristik tindak pidana penipuan di pasar modal khususnya *misleading information* dilihat dari kegiatan pasar modal yang berkenaan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Adapun karakteristik *misleading information* sebagai berikut:

### 1. Penipuan Melalui Sarana Prospektus

Pada waktu penawaran umum, penipuan dapat terjadi melalui sarana prospektus baik menyangkut laporan keuangan, laporan juru taksir (penilai) atau hal-hal lain yang merupakan isi dari prospektus. Salah satu kasus yang terjadi di Amerika Serikat mengenai penipuan di pasar perdana melibatkan sebuah perusahaan perangkat komputer yang dapat mengenali suara (*computerized speech recognition*): Kurzweil Applied Intelligence, Inc. Penipuan (*fraud*) ini dilakukan dengan melakukan pembukuan atas penjualan-penjualan yang sebenarnya fiktif (*phony*): Untuk melakukan kejahatannya ini, Bernard F. Bradstreet, president dari perusahaan tersebut, memerintahkan pembukuan atas barang-barang yang sebenarnya belum terjual sebagai telah terjual. Dengan demikian barang-barang tersebut telah keluar dari gudang perusahaan dengan tujuan tempat pembeli. Untuk menutupinya barang dikirim ke gudang lain, dokumen pengiriman dibuat dan tandatangan langganan sebagai bukti penerimaan barang dipalsukan. Tindakan ini dilakukan dua tahun sebelum penawaran umum dilakukan pada bulan Agustus 1993. Dengan tindakannya ini pembukuan perusahaan memperlihatkan keuntungan, padahal sebenarnya rugi. Ini semua dilakukan dalam rangka penawaran umum perusahaan tersebut.<sup>11</sup>

### 2. Perbuatan Menyesatkan Terhadap Pernyataan Fakta Material.

Pelanggaran peraturan prinsip keterbukaan dapat dikategorikan dalam penipuan dan umumnya pelanggaran-pelanggaran peraturan prinsip keterbukaan adalah pernyataan menyesatkan dalam bentuk pernyataan yang salah (*misrepresentation*) atau penghilangan (*omission*) fakta material,<sup>12</sup> baik dalam dokumen-dokumen penawaran umum maupun dalam perdagangan saham. Pernyataan yang demikian itu dapat menciptakan gambaran yang salah tentang kualitas emiten, manajemen dan potensi ekonomi emiten. Oleh karena itu, peraturan pelaksanaan prinsip keterbukaan membuat larangan atas perbuatan *misrepresentation* dan *omission*.<sup>13</sup> Hal ini dapat dilihat pada kasus *Myzel v. Fields*, 386 F. 2d 718 C.A. Minn (1967) Pengadilan menetapkan batasan *misrepresentation* dan *omission* yang menyebabkan suatu pernyataan dikategorikan menyesatkan yaitu bila pernyataan fakta material yang diungkapkan adalah salah atau tidak lengkap dan pihak yang melakukannya mempunyai maksud melakukan penipuan.<sup>14</sup> Sedangkan dalam *Shapiro v UJB Financial Corp* 964 F 2d 272 (3d Cir. 1992) pernyataan yang menyesatkan dapat dilihat pada pernyataan proyeksi keuntungan dalam laporan keuangan perusahaan. *UJB Financial Corp* melaporkan bahwa antara tahun 1987 sampai 1989 perusahaan akan memperoleh keuntungan, tetapi pada bulan Maret 1990 *UJB Financial Corp* mengungkapkan terjadinya kerugian 13.1 persen dan kerugian *UJB Financial Corp* pada bulan Juli bertambah banyak. Akibatnya harga saham *UJB Financial Corp* yang pada tahun 1987 sampai 1989 berada pada posisi tertinggi 27 dollar, jatuh menjadi 10 dollar pada tahun 1990.<sup>15</sup>

Pernyataan dan memberikan keterangan yang secara materiel tidak benar atau menyesatkan tentunya sangat mempengaruhi harga saham di Bursa Efek dengan karakteristik antara lain *Pertama*, pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara materiel tidak benar atau menyesatkan. *Kedua*, pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut. Jika dibuat test terhadap perbuatan yang menyesatkan akibat *misrepresentation* dan *omission* berdasarkan elemen-elemen yang terdapat dalam ketentuan pidana, menurut Pasal 380 KUH Pidana yang mengatur mengenai penyiaran kabar bohong maka ketentuan tersebut tidak sesuai dan juga belum cukup. Oleh karena elemen-elemen ketentuan tindakan kabar bohong dalam KUH Pidana tersebut tidak dapat diterapkan untuk menentukan suatu perbuatan dikatakan sebagai *misrepresentation* dan *omission*. Pasal 380 KUH Pidana menetapkan, *Pertama*, terdakwa hanya dapat dihukum menurut Pasal ini, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong yang dianggap sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. *Kedua*, menaikkan atau menurunkan harga barang-barang dan sebagainya dengan menyiarkan kabar bohong itu hanya dapat dihukum apabila penyiaran kabar bohong itu dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

<sup>11</sup> Lihat, Hamud M. Balfas, *Op.cit*, hal. 461

<sup>12</sup> Bismar Nasution, Prinsip Keterbukaan dalam Pasar Modal, *Op.cit*, hal. 77 bahwa Pasal 93 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang melarang seseorang yang dengan cara apapun untuk membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara materiel tidak benar atau menyesatkan.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 73

<sup>14</sup> Lihat juga dalam kasus kejahatan penipuan yang dilakukan perusahaan yakni Enron sebagai perusahaan energi terkemuka di Amerika Serikat. Kasus yang menimpa Enron ini melibatkan catatan keuangan perusahaan yang dalam banyak hal pencatatannya dilakukan secara berlebihan sehingga keuangan perusahaan terlihat baik dari segi keuntungan, asset atau parameter keuangan lainnya yang kelihatan bagus dan menggambarkan suatu perusahaan yang sehat. Pencatatan keuangan yang menimbulkan kesan demikian biasanya disebut "cooking the books".

<sup>15</sup> *Ibid*

### 3. Perbuatan Menyesatkan Terhadap Pernyataan Yang Tidak Akurat dan Distorsi Dalam Laporan Tahunan.

Praktek perbuatan menyesatkan lainnya juga dapat dilihat dalam *Blackie v Barrack*, 524 F. 2d 891 (9th Cir. 1975). Pengadilan menyatakan adanya pernyataan yang tidak akurat dan distorsi dalam laporan tahunan 2 Mei 1970. Pada tahun 1970 perusahaan melaporkan adanya keuntungan 12 juta dollar. Tetapi tahun 1972 perusahaan memprediksi suatu estimasi kerugian dalam pembukuan 40 juta dollar dan dua bulan setelah estimasi ini perusahaan mengungkapkan bahwa kerugian lebih besar lagi menjadi 80 hingga 90 juta dollar.<sup>16</sup> Contoh lain adalah dalam kasus *SEC v. Texas Gulf Sulphur Co*, 401 F.2d 833 (1986). Pada tanggal 12 Nopember 1963 *Texas Gulf Sulphur Co*. (TGS) melakukan penggalian dekat Timmis, Ontario dalam rangka eksplorasi bahan tembaga, perak dan sebagainya. Pada tanggal 31 Maret 1964 pengeboran selesai. Tanggal 9 April setelah beberapa hasil test selesai berkembang informasi mengenai penemuan tersebut. TGS membantah informasi melalui *press release* dan dikatakan informasi itu berlebihan karena hasil penelitian belum selesai. Baru pada tanggal 16 April 1964 TGS mengumumkan secara resmi hasil penemuan di Timmins dalam *Press Conference* dari pukul 10.00-10.15 a.m dihadapan *The U.S Financial Media* di New York.<sup>17</sup> *Texas Gulf Sulphur Co*. (TGS) mengumumkan secara resmi hasil penemuan di Timmins dalam *Press Conference* yang sebelumnya TGS membantah informasi melalui *press release* dan dikatakan informasi itu berlebihan karena hasil penelitian belum selesai dalam melakukan penggalian dekat Timmis Ontario dalam rangka eksplorasi bahan tembaga, perak dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya praktek perbuatan menyesatkan terhadap pernyataan yang tidak akurat.

### B. Tanggungjawab Bapepam Sebagai Pelaksana Fungsi Pengawasan Di Pasar Modal Terhadap Adanya Informasi Yang Menyesatkan (*Misleading Information*)

Kewenangan Bapepam diatur secara rinci pada Pasal 5 UUPM. Diperoleh petunjuk bahwa sebenarnya dari beberapa definisi di atas, Bapepam telah menjalankan fungsi pengendalian dari sekedar pengawasan. Terbukti dengan pasal 5 UUPM, Bapepam memiliki kewenangan untuk memberi izin, menetapkan persyaratan (dalam istilah manajemen disebut sebagai kegiatan evaluasi), secara membekukan dan membatalkan pencatatan saham (dalam istilah manajemen disebut sebagai kegiatan korektif). Kewenangan Bapepam yang diberikan oleh UUPM dijabarkan secara rinci dalam beberapa peraturan pelaksanaan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 645/KMK.010/1995, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 455/KMK.010/1995 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90/KMK.010/2001 tentang Pemilihan Saham Perusahaan oleh Pemodal Asing.

Badan Pengawas Pasar Modal diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yang pelaksanaannya didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan kewenangan publik lainnya, sebagai pengawas pasar modal, Badan Pengawas Pasar Modal dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan aturan main di pasar modal mempunyai kewenangan-kewenangan fungsinya sebagai berikut:

#### 1. Fungsi Pemeriksaan

Bapepam mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.<sup>18</sup> Sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan fungsi sebagai badan pengawas terhadap kegiatan di pasar modal. Bapepam perlu diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga telah, sedang, atau mencoba melakukan pelanggaran terhadap UUPM dan atau peraturan pelaksanaannya.

Adapun yang dimaksud dengan pemeriksaan di sini adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain yang dilakukan oleh pemeriksa untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.<sup>19</sup>

Dengan kewenangan ini Bapepam dapat mengumpulkan data, informasi, dan atau keterangan lain yang diperlukan sebagai bukti atas pelanggaran terhadap Undang-undang tersebut. Dalam rangka pemeriksaan, Bapepam dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a. Meminta keterangan dan atau konfirmasi, serta memeriksa catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran, ataupun pihak lain bila dianggap perlu.
- b. Mewajibkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap pasal 5 huruf e UUPM. Dan peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 74

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Pasal 5 huruf (e), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

<sup>19</sup> Pasal 1 butir (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kegiatan pemeriksaan ini diartikan sebagai tindakan penyelidikan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 butir 5 Undang-undang tersebut.

- c. Memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain, baik milik pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap pasal 5 huruf e. UUPM dan peraturan pelaksanaannya, maupun pihak lain apabila dianggap perlu.
- d. Menetapkan syarat dan atau mengizinkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap pasal 5 huruf e UUPM dan peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul.

## 2. Fungsi Penyidikan

Apabila Bapepam menetapkan untuk meneruskan pemeriksaan yang dilakukan ke tahap penyidikan, maka data, informasi, bahan, dan atau keterangan lain tersebut dapat digunakan sebagai bukti awal dalam tahap penyidikan.<sup>20</sup> Hal ini tidak berarti bahwa tindakan penyidikan harus didahului oleh tindakan pemeriksaan. Artinya apabila Bapepam berpendapat bahwa suatu kegiatan yang dilakukan itu merupakan pelanggaran dan mengakibatkan kerugian terhadap kepentingan pasar modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal dan masyarakat, maka tindakan penyidikan sudah dapat dimulai sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 ayat (1) Pasal 5 huruf e UUPM.

Pelanggaran yang terjadi di pasar modal sangat beragam dilihat dari segala jenis, modus, operandi, atau kerugian yang mungkin ditimbulkan, oleh karena itu Bapepam diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan konsekuensi dari pelanggaran yang terjadi dan wewenang untuk meneruskan ke tahap penyidikan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai sudut pandang, misalnya pertimbangan aspek yuridis dan ekonomis. Apabila kerugian yang ditimbulkan membahayakan sistem pasar modal atau kepentingan pemodal ada atau masyarakat, atau apabila tidak tercapai penyelesaian atas kerugian yang telah timbul, Bapepam dapat memulai tindakan penyidikan dalam rangka penuntutan tindak pidana.

Tindakan untuk memulai penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) setelah memperoleh penetapan dari Ketua Bapepam. PPNS dilingkupkan Bapepam diangkat oleh Menteri Kehakiman.<sup>21</sup> Dalam melakukan penyidikan, kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Bepapam antara lain :<sup>22</sup>

- a. Menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang pasar modal.
- b. Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pasar modal.
- c. Melakukan penelitian terhadap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang pasar modal.
- d. Memanggil, memeriksa dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap pihak yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang pasar modal.
- e. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pasar modal.
- f. Melakukan pemeriksaan disetiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pasar modal.
- g. Memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lainnya dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang pasar modal.
- h. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pasarmodal.
- i. Menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.

Cara represif seperti diuraikan di atas perlu diimbangi dengan cara preventif, yaitu dengan mengembangkan suatu mekanisme agar perdagangan efek dapat berjalan dengan wajar, teratur dan efisien. Pelaksanaan transaksi yang demikian dapat diwujudkan apabila para pelaku pasar memiliki dedikasi yang tinggi dan selalu mematuhi peraturan dan kode etik yang berlaku. Tindak pidana yang masuk dalam kategori delik kejahatan di pasar modal, lazim disebut sebagai tindak penipuan, manipulasi pasar, perdagangan orang dalam, serta kegiatan-kegiatan dipasar modal yang dilakukan tanpa izin, persetujuan atau pendaftaran seperti yang diatur dalam UUPM.<sup>23</sup>

## 3. Fungsi Penyelesaian Perselisihan

<sup>20</sup> Penyidikan di Pasar Modal merupakan Serangkaian Tindakan Penyidik untuk Mencari serta Mengumpulkan Bukti yang Diperlukan sehingga dapat Membuat Terang tentang Tindak Pidana yang Terjadi di Pasar Modal, Menemukan Tersangka, serta mengetahui besarnya kerugian yang ditimbulkannya.

<sup>21</sup> Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

<sup>22</sup> Pasal 101 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

<sup>23</sup> Lihat Pasal 103 ayat (1), Pasal 104, Pasal 107 dan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar

Dalam fungsinya sebagai pembina pasar modal, Bapepam melalui Biro transaksi dan lembaga efek dapat bertindak sebagai penyelesaian perselisihan antar anggota bursa.<sup>24</sup> Dalam prakteknya jarang terjadi perselisihan yang diajukan ke Bapepam. Hal ini dikarenakan pada tingkat pertama telah ada badan yang menangani perselisihan-perselisihan tersebut, yaitu Komite Disiplin anggota yang merupakan bagian dari lembaga Bursa Efek.<sup>25</sup> Mekanisme perselisihan oleh Komite Disiplin anggota adalah sebagai berikut :<sup>26</sup>

- a. Setiap perselisihan yang timbul antara anggota bursa dapat diajukan kepada Komite Disiplin anggota untuk mendapatkan saran penyelesaian.
- b. Dalam hal perselisihan sebagaimana dimaksudkan di atas melibatkan kepentingan salah satu anggota komite, baik sebagai perusahaan efek maupun sebagai individu, maka anggota komite yang bersangkutan dilarang menggunakan kewenangannya sebagai anggota komite dalam menyelesaikan kasus tersebut.
- c. Cara komite mengambil keputusan secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>27</sup>
  - 1). Komite disiplin anggota terlebih dahulu mengusulkan tercapainya perdamaian antar para pihak yang berselisih.
  - 2). Apabila dipandang perlu komite tersebut dapat menyelenggarakan dengan pendapat (*hearing*) dengan para pihak yang terkait sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
  - 3). Saran penyelesaian yang diputuskan dalam rapat komite itu dan disampaikan kepada anggota bursa yang berselisih melalui direksi bursa efek.

#### 4. Fungsi Pemeriksaan Keberatan

Bapepam berwenang menerima dan memberi keputusan atas pengajuan keberatan dari anggota-anggota bursa efek yang tidak puas atas sanksi yang diberikan oleh bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian.<sup>28</sup> Namun demikian, saat ini belum terdapat peraturan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan keberatan tersebut, dan dalam praktik belum pernah ada pihak yang mengajukan keberatan tersebut kepada Bepapm. Hal ini karena Bursa Efek telah memberikan sanksi yang berlapis bagi pelanggar. Maksud pemberian sanksi secara berlapis adalah atas suatu pelanggaran, diberikan sanksi melalui beberapa tahap, misalnya dengan teguran pertama, kedua, dan ketiga, kecuali untuk pelanggaran-pelanggaran tertentu yang akibatnya sangat luas atau menimbulkan kerugian yang besar dengan tidak menggunakan sanksi yang bertahap.

#### 5. Fungsi Pengenaan Sanksi Administratif

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan wewenang kepada Bapepam berdasarkan pasal 102 ayat (1) untuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran aturan main di pasar modal oleh pihak-pihak yang memberikan izin, persetujuan, atas pendaftaran dari Bapepam. Pihak-pihak tersebut antara lain emiten, perusahaan publik, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksadana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Perdagangan Efek, Wakil Manajer Investasi, Biro Administrasi Efek, dan pihak lain yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam. Ketentuan ini juga berlaku bagi Direktur, Komisaris dan setiap pihak yang memiliki sekurang-kurangnya lima persen saham emiten atau perusahaan publik.<sup>29</sup> Bentuk-bentuk sanksi administratif di pasar modal sebagaimana diatur dalam UUPM ada tujuh jenis, yaitu :<sup>30</sup>

- a. Peringatan tertulis.
- b. Dengan dengan membayar sejumlah uang.
- c. Pembatasan kegiatan usaha.
- d. Pembekuan kegiatan usaha.
- e. Pencabutan izin usaha.

<sup>24</sup> Biro Transaksi dan Lembaga Efek dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 503/KMK/01/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal, bertugas antara lain melakukan Pembinaan terhadap Lembaga-lembaga yang Terlibat dalam Transaksi Efek di Bursa

<sup>25</sup> Komite Disiplin Anggota merupakan Panitia yang Dibentuk oleh Direksi, yang terdiri dari Wakil-wakil Anggota Bursa serta Bertindak sebagai lembaga yang dapat Membantu Penyelesaian Perselisihan yang Timbul antara Anggota Bursa.

<sup>26</sup> Huruf f butir (1) dan butir (2) Peraturan No. III tentang Keanggotaan Bursa, lampiran Surat Keputusan Direksi PT. BEJ No. Kep-05/BEJ/XII1993 Tanggal 28 Desember 1993.

<sup>27</sup> Huruf f butir (3) Peraturan No. III tentang Keanggotaan Bursa, lampiran Surat Keputusan Direksi PT. BEJ No. Kep-05/BEJ/XII1993 Tanggal 28 Desember 1993

<sup>28</sup> Kewenangan Menerima Keberatan ini diatur dalam Pasal 5 huruf (l) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menegaskan bahwa Bapepam Berwenang memeriksa Keberatan yang Diajukan oleh Pihak yang Dikenakan Sanksi oleh Bursa, LKP, dan LPP serta memberikan Keputusan Membatalkan atau Menguatkan Pengenaan Sanksi Dimaksud.

<sup>29</sup> Penjelasan Pasal 102 UUPM jo Pasal 61 PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

<sup>30</sup> Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

- f. Pembatalan persetujuan.
- g. Pembatalan pendaftaran.

Dalam mengenakan suatu sanksi administratif, Bapepam perlu memperhatikan aspek pembinaan terhadap semua pihak yang bertindak sebagai pelaku pasar, dikenakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dapat berupa keterlambatan penyampaian laporan oleh para pihak yang dikenakan kewajiban penyampaian pelaporan baik yang sifatnya berkala maupun insidental. Keterlambatan pelaporan tersebut dikenakan sanksi denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu ke kas negara sesuai dengan lamanya keterlambatan. Pengenaan sanksi administratif juga dilakukan atas pelanggaran administratif lainnya yang akibatnya tidak merugikan pihak lain secara langsung maupun tidak langsung.<sup>31</sup>

Lembaga pengawas pasar modal yang berikan kepada Bapepam mempunyai wewenang yang luas. Wewenang ini diatur dalam Bab II Pasal 3 hingga Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal wewenang yang diberikan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan terciptanya pasar modal yang teratur, wajar, efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Secara garis besar wewenang tersebut diuraikan sebagai berikut :

*Pertama*, wewenang memberi izin usaha kepada bursa efek dan lembaga-lembaga penunjangnya, yaitu lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, reksa dana, perusahaan efek, penasehat investasi dan biro administrasi efek. *Kedua*, wewenang memberi izin perorangan untuk mewakili perantara pedagang efek, wakil penjamin emisi efek dan wakil manajer investasi. *Ketiga*, wewenang menyetujui pendirian bank kustodian. *Keempat*, wewenang menyetujui pencalonan atau pemberhentian komisaris, direktur serta menunjuk manajemen sementara bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, sampai dipilihnya komisaris dan direktur baru. *Kelima*, wewenang memeriksa dan menyidik setiap pihak terjadi pelanggaran terhadap UUPM. *Keenam*, wewenang pembekuan atau pembatalan pencatatan suatu efek. *Ketujuh*, wewenang menghentikan kegiatan perdagangan bursa efek dalam keadaan darurat. *Kesembilan*, wewenang bertindak sebagai lembaga banding bagi pihak yang dikenakan sanksi oleh bursa efek maupun lembaga kliring dan penjamin.<sup>32</sup>

Selain kewenangan tersebut Bapepam juga masih memiliki kewenangan yang bersifat teknis lainnya. Kewenangan yang dimiliki Bapepam ini harus juga dibarengi dengan tindakan untuk senantiasa melakukan pembinaan, guna mewujudkan mekanisme pasar yang efisien, wajar dan teratur. Bapepam beserta lembaga-lembaga yang terkait dengan pasar modal harus berperan serta dalam usaha mewujudkan perekonomian yang tangguh. Dalam rangka melaksanakan peran strategis tersebut, pasar modal perlu didukung oleh infrastruktur yang memadai kerangka hukum yang kokoh dan sikap profesional dari pelaku pasar modal. Infrastruktur pasar modal dapat disebut memadai apabila telah dilengkapi dengan unsur pengawasan, *Self Regulatory Organization* (SRO), kliring, penyelesaian dan penyimpanan yang baik. Pasar modal yang memiliki kerangka hukum yang kokoh adalah apabila telah mempunyai landasan hukum baik berupa Undang-undang maupun Peraturan pelaksanaannya yang mengatur segala aspek kegiatan pasar modal itu sendiri. Disamping itu pelaku pasar modal dapat disebut profesional apabila mereka memiliki kemampuan teknis yang diperlukan dan menjunjung tinggi etika profesinya masing-masing. Bursa efeknya misalnya, dikatakan *Self Regulatory Organization* (SRO), wajib menyediakan sarana perdagangan yang efisien dan aman serta melaksanakan pengawasan terhadap anggotanya. Sebagai *Self Regulatory Organization* (SRO), bursa efek diberi kewenangan mengeluarkan peraturan atas persetujuan Bapepam dan menegakkan peraturan yang berhubungan dengan kegiatannya. Diantaranya peraturan mengenai pencatatan efek, keanggotaan bursa dan perdagangan efek, saham bursa efek hanya dapat dimiliki oleh perusahaan efek yang menjadi anggota bursa efek yang bersangkutan. Bursa efek didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efektif. Pada saat ini terdapat 2 (dua) bursa efek di Indonesia, yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). Kedua bursa efek tersebut harus mampu menciptakan suatu kondisi yang dapat mendorong peranan perusahaan efek yang menjadi anggotanya, sehingga pada akhirnya dapat merangsang minat pemodal domestik melakukan investasi dengan aman efisien, dan terjangkau (murah) di pasar modal. Dengan meningkatnya peranan pemodal domestik, diharapkan hal tersebut tidak hanya menguntungkan bursa efek dan pemodal secara ekonomis, tapi juga meningkatkan keinginan pemodal untuk lebih giat berpartisipasi dan memiliki tanggungjawab untuk tetap mempertahankan kelangsungan bursa efek di Indonesia.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Misalnya berupa Sanksi Denda yang Dikenakan bagi Perusahaan Efek yang tidak Memenuhi Ketentuan Persyaratan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.

<sup>32</sup> Jusuf Anwar, *Loc.cit*

<sup>33</sup> *Ibid*

### C. Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Di Bidang Pasar Modal Melalui Pendekatan Sistem Peradilan Pidana

Emiten dan perusahaan publik diwajibkan untuk menyampaikan informasi kepada Bapepam menyangkut kewajiban pelaporan secara berkala dan kewajiban pelaporan yang bersifat isedentil, disamping itu diperlukan juga menerapkan prinsip keterbukaan atas fakta material dalam hal penanggulangan tindak pidana penipuan atas informasi yang menyesatkan (*misleading information*).<sup>34</sup> Keterbukaan yang diprasyartkan oleh UUPM pada dasarnya mencakup 2 (dua) hal yaitu keterbukaan yang sifatnya berkala (*periodic disclosure*) dan keterbukaan yang sifatnya berdasarkan adanya informasi, peristiwa atau kejadian yang dialami oleh emiten (*episodic disclosure*).<sup>35</sup>

UUPM mengatur tentang adanya kewajiban bagi perusahaan yang melakukan penawaran umum atau perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai perusahaan publik untuk menyampaikan informasi mengenai keadaan usahanya, baik dari segi keuangan, manajemen, produksi, maupun hal yang berkaitan dengan kegiatan usahanya kepada masyarakat. Informasi tersebut mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan investasi. Oleh karena itu Undang-undang pasar modal mengatur mengenai adanya ketentuan yang mewajibkan pihak yang melakukan penawaran umum dan memperdagangkan efeknya dipasar sekunder untuk memenuhi prinsip keterbukaan. Setelah perusahaan *go public* dan mencatatkan efeknya di bursa, maka emiten sebagai perusahaan publik, wajib menyampaikan laporan secara rutin maupun laporan lain jika ada kejadian penting kepada Bapepam dan bursa efek. Seluruh laporan yang disampaikan oleh emiten kepada bursa, yaitu laporan adanya kejadian penting, secepatnya dipublikasikan oleh bursa kepada masyarakat pemodal melalui pengumuman dilantai bursa maupun melalui papan informasi. Masyarakat dapat memperoleh langsung informasi tersebut ataupun melalui perusahaan pialang.

Bekerjanya subsistem peradilan pidana dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan di bidang pasar modal tidak terlepas dari instrumen pendukung berupa UUPM yang mengatur aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, ini mutlak diperlukan agar para penegak hukum terarah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Sistem ini dapat dibagi tiga tahap: (a) tahap-pra-ajukasi (*pre-adjudication*), (b) tahap ajukasi (*adjudication*), (c) tahap purna-ajudikasi (*post-adjudication*). Salah satu sub sistem dalam peradilan pidana di bidang pasar modal adalah pembentukan dan kewenangan yang diberikan kepada Bapepam dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Perangkat undang-undang ini menjadi dasar dan memberikan tugas kepada Bapepam untuk melaporkan hasil penyelidikan tindak pidana pasar modal kepada penuntut umum,<sup>36</sup> dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan Bapepam dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain.<sup>37</sup> Di dalam melaksanakan fungsi pengawasan, menurut UUPM Nomor. 8 Tahun 1995 bertugas dalam pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan-kegiatan pelaku ekonomi di pasar modal. Dalam melaksanakan berbagai tugasnya ini, Bapepam memiliki fungsi antara lain, menyusun peraturan dan menegakkan peraturan di bidang pasar modal, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin, persetujuan dan pendaftaran dari Bapepam dan pihak lain yang bergerak di bidang pasar modal, menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, lembaga kliring dan penjaminan, maupun lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lainnya. Dengan berbagai fungsinya tersebut, Bapepam dapat mewujudkan tujuan penciptaan kegiatan pasar modal yang teratur, dan efisien serta dapat melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.


Pelaksanaan fungsi penegakan hukum, Bapepam bersikap proaktif bila terdapat indikasi pelanggaran peraturan perundang-undangan pasar modal. Dengan melakukan pemeriksaan, dan atau penyidikan, yang didasarkan kepada laporan atau pengaduan dari pelaku-pelaku pasar modal, data tersebut dianalisis oleh Bapepam dan dari hasil tersebut dijadikan konsumsi publik dengan melakukan pemberitaan melalui media massa. Bapepam diberi wewenang tertentu untuk melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang pasar modal selaku Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan ketentuan dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. penyelidikan ini maksudnya adalah untuk mencari kebenaran sebagaimana yang diatur dalam tahapan-tahapan dalam Hukum Acara Pidana. Setelah selesai dilakukan penyelidikan kemudian dilanjutkan dengan penyidikan. KUH Pidana memberi definisi penyidikan sebagai berikut :“Serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka”. Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut Printo, menyidik ( *opsporing* ) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun

<sup>34</sup> Hamud M. Balfas, *Op.cit*, hal. 161 bahwa keterbukaan atau yang di dalam masyarakat pasar modal lebih dikenal dengan disclosure, pada saat ini sebenarnya bukanlah monopoli pasar modal. Keterbukaan juga bukanlah masalah baru. Hal ini karena keharusan melakukan keterbukaan telah diwajibkan kepada perusahaan, khususnya Perseroan Terbatas, dalam batas-batas tertentu untuk waktu yang cukup lama, karena memang merupakan salah satu cara Negara dalam menjalankan administrasinya. Ini misalnya dapat dilihat pada adanya kewajiban untuk mempublikasi anggaran dasar Perseroan Terbatas yang baru didirikan serta perubahannya di dalam lembaran negara serta mendaftarkan perusahaan pada daftar perusahaan yang saat ini diselenggarakan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Di negara lain seperti Inggris misalnya kewajiban melakukan keterbukaan dan publikasi ini paling sedikit telah ada sejak tahun 1844.

<sup>35</sup> Dale Arthur Oesterle, *The Inexorable March Toward A Continuous Disclosure Requirement for Publicly Traded Corporations*, Volume 20:135, tahun 1998, hal. 139-140 dalam Hamud M. Balfas, *Ibid*, hal. 172

<sup>36</sup> Lihat, Pasal 101 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

<sup>37</sup> Lihat, Pasal 101 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal



mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuai pelanggaran hukum”.<sup>38</sup> Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 107 ayat (1) KUHAP, “Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan“. Dengan demikian dapat dilihat KUHAP menegaskan pada Pasal 107 ayat (3), apabila Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) telah selesai melakukan penyidikan maka hasilnya diserahkan ke Penuntut Umum (PU). Cara penyerahannya kepada Penuntut Umum (PU) dilakukan PPNS melalui “penyidik Polri”. Untuk itu dalam terjadinya tindak pidana di bidang pasar modal maka Penyidik PPNS tertentu dilingkungan Bapepam diberi wewenang khusus sebagai penyidik meliputi:<sup>39</sup>

1. Menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pasar modal.
2. Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pasar modal.
3. Melakukan penelitian terhadap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang pasar modal.
4. Memanggil, memeriksa dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap pihak yang disangka melakukan atau sebagai saksi dalam tindak pidana pasar modal.
5. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pasar modal.
6. Melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pasar modal.
7. Memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang pasar modal.
8. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pasar modal, dan
9. Menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimaksudkan untuk mewujudkan “Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen dan akuntabel. Di sini, OJK mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap lembaga jasa keuangan seperti, lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Misalnya antara lain Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan.<sup>40</sup> Oleh karena itu fungsi Bapepam-LK beralih ke OJK. Dengan beralihnya fungsi Bapepam-LK kepada OJK bukan berarti sekaligus membuat substansi aturan pasar modal dan peraturan Bapepam yang selama ini berlaku tidak dapat lagi diterapkan, karena substansi peraturan ini masih dipakai dalam mengatur dan mengawasi pasar modal di Indonesia sesuai dengan belakunya ketentuan OJK.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan


Berdasarkan uraian-uraian pada Bab-Bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Karakteristik menyangkut tindak pidana penipuan sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yakni membuat pernyataan salah mengenai fakta atau menghilangkan fakta material yang membuat pernyataan menjadi menyesatkan, berhubungan dengan perdagangan saham, dengan maksud untuk menyesatkan, menyebabkan kerugian. Sedangkan tentang informasi yang menyesatkan adalah pernyataan tidak benar dan sesungguhnya dalam fakta materil thdp informasi yang diberikan.
2. Kewenangan Bapepam yang sekarang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur tentang beralihnya kewenangan Bapepam kepada OJK, dalam rangka tanggungjawab menjalankan pengawasan di pasar modal terhadap informasi yang menyesatkan (*misleading information*) yakni melakukan tindakan pemeriksaan dan penyidikan sebagai kewajiban pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam.

<sup>38</sup> Andi Hamzah *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal.118

<sup>39</sup> Lihat, Pasal 101 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Bandingkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menyatakan bahwa dalam hal Bapepam berpendapat pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Pasar Modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat. Bapepam menetapkan dimulainya tindakan penyidikan.

<sup>40</sup> Bismar Nasution, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan: Kajian Terhadap Independensi dan Pengintegrasian Pengawasan Lembaga Keuangan*, disampaikan pada sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Era Baru Pengawasan Sektor Jasa Keuangan yang terintegrasi, dilaksanakan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Medan, tanggal 8 Juni 2012, hal. 1



3. Penanggulangan tindak pidana penipuan di pasar modal khususnya menyangkut informasi yang menyesatkan mensyaratkan emiten dan perusahaan publik diwajibkan untuk menyampaikan informasi kepada Bapepam menyangkut kewajiban pelaporan secara berkala dan kewajiban pelaporan yang bersifat isedentil, disamping itu diperlukan juga menerapkan prinsip keterbukaan atas fakta material dalam hal penanggulangan tindak pidana penipuan atas informasi yang menyesatkan (*misleading information*). Pendekatan sistem peradilan pidana dilakukan bersikap proaktif bila terdapat indikasi pelanggaran peraturan perundang-undangan pasar modal. Dengan melakukan pemeriksaan, dan atau penyidikan, yang didasarkan kepada laporan atau pengaduan dari pelaku-pelaku pasar modal.

## B. Saran


Penelitian ini merekomendasikan sebagai berikut:

1. Diharapkan dalam rangka mengklasifikasi tindak pidana penipuan khususnya menyangkut informasi yang menyesatkan (*misleading information*) undang-undang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya dapat menderivasi terhadap kasus-kasus yang terjadi di berbagai negara untuk merumuskan klasifikasi perkembangan kejahatan penipuan di pasar modal.
2. Bapepam dalam hal terjadinya informasi yang menyesatkan (*misleading information*) yang dilakukan emiten atau pun pihak lain, yang dapat mempengaruhi harga dan kegiatan perdagangan efek di pasar modal dapat memerintahkan dihentikannya suatu kegiatan yang merupakan pelanggaran terhadap UUPM dan atau peraturan pelaksanaannya, seperti memerintahkan emiten untuk menghentikan pemuatan iklan dalam media massa yang memuat informasi yang menyesatkan. Untuk itu diharapkan adanya landasan hukum yang kokoh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan pasar modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan.
3. Diharapkan Bapepam lebih intensif berkoordinasi dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) untuk menjerat pelaku dengan menggunakan sarana hukum pidana. Hal ini dilandasi bahwa Bapepam dalam menjalankan fungsi pengawasan, sebaiknya memberikan sanksi yang lebih berat pada para pelaku tindak pidana di pasar modal khususnya yang memberikan *misleading information*. Selain mengenakan sanksi administratif sebaiknya kasus yang berpeluang untuk tahap penyidikan tetap diteruskan sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, Jakarta: Pradya Paramita, 1999
- Anuraga, Pandji, Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2001
- Balfas, Hamud M., *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: PT. Tatanusa, 2006
- Fred, Weston J. and Thomes E. Copeland, *Manajerial Finance*, eight edition, Japan: CBS College Publishing, 1986
- Fuady, Munir, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Buku Kesatu, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001
- Kansil, C.S.T, Cristine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997
- Loqman, Loebby, *Pra Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1993
- , *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995
- Nasution, Bismar, *Hukum Kegiatan Ekonomi I*, Bandung: Books Terrace&Library, 2007
- , *Keterbukaan Dalam Pasar Modal*, Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Pascasarjana, 2001
- Posner, Richard A. dan Kenneth E. Scott, ed, *Economic of Corporation Law and Securities Regulation*, Boston, Toronto: Litte, Brown & Company, 1980
- Pramono, Nindy, *Sertifikasi Saham PT Go Public dalam Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1997
- Sitompul, Asril, *Pasar Modal Penawaran Umum dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1990
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998
- Sunaryo, Sidik, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Pres, 2004
- Syahrin, Alvi, *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003



## B. Jurnal, Makalah, Internet

- Anwar, Jusuf, *Kajian Tentang Kepastian Hukum Kinerja Lembaga Pasar Modal di Indonesia dalam Upaya Menunjang Pembangunan Nasional*, Bandung: Disertasi, Program Pascasarjana, 2001
- Nasution, Bismar, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Makalah disampaikan pada dialog interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, 18 Februari 2003
- Oesterle, Dale Arthur, *The Inexorable March Toward A Continuous Disclosure Requirement for Publicly Traded Corporations*, Volume 20:135, tahun 1998
- Radjagukguk, Erman, *Beberapa Ketentuan yang Perlu Dimuat Dalam Peraturan Pasar Modal*, Loka Karya Penegakan Hukum dalam Bidang Pasar Modal, Jakarta 28-29 Maret 1994
- Reksodiputro, Mardjono, *Kriminologi dan sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997
- Sianturi, Margonti, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pasar Modal*, Media Hukum, Volume XIII, Nomor 2, Juli-Desember 2004
- Taufani, Elfira, *Penegakan Hukum di bidang Pasar Modal*, Simbur Cahaya No. 27 Tahun X Januari 2005 ISSN o. 14110-0614
- Yayasan Mitra Dana, *Penuntun Pelaku Pasar Modal*, Jakarta: Bina Mitra, 1991
- <http://www.Bapepam.go.id>, diakses tanggal 6 Agustus 2008
- <http://www.Bapepam.go.id>, diakses tanggal 10 Agustus 2008

## C. Peraturan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pasar Modal
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- KUH Pidana
- KUHAP
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 503/KMK/01/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal
- Peraturan No. III tentang Keanggotaan Bursa
- Lampiran Surat Keputusan Direksi PT. BEJ No. Kep-05/BEJ/XII1993 Tanggal 28 Desember 1993.
- Peraturan Nomor X.K.2 Keputusan Ketua Bapepam Nomor 80/TM/1996 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.
- Peraturan Nomor X.M.1 Keterbukaan Informasi Pemegang Saham tertentu
- Peraturan Nomor X.K.5 Tentang Keterbukaan Informasi Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pernyataan Pailit
- Keputusan Ketua Bapepam Nomor 82/PM/1996
- Keputusan Ketua Bapepam Nomor 46/PM/1998.